

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt.

Suhartoyo

Universitas Wisnuwardhana, Indonesia

Email: [tytoyo@gmail.com](mailto:tytoyo@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti KUHP 2023 dan UU PKDRT, serta bahan sekunder berupa literatur hukum dan putusan pengadilan terkait. Studi kasus difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt, yang dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi pertimbangan hukum dan implikasi sosial dari putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 428 KUHP dan Pasal 49 UU PKDRT. Namun, implementasi hukum masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan kecenderungan korban untuk membatalkan laporan. Penelitian ini merekomendasikan pemberian dukungan psikologis dan sosial kepada korban, pendampingan hukum yang lebih proaktif, serta peningkatan kapasitas hakim dalam menangani kasus penelantaran. Penelitian ini merekomendasikan pemberian dukungan psikologis dan sosial kepada korban, bantuan pendampingan, dan intervensi ahli psikologis untuk mengatasi dampak trauma. Selain itu, pengadilan berperan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dan/atau denda terhadap pelaku sebagai implementasi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penelantaran Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

### Abstract

This research examines law enforcement against perpetrators of domestic neglect based on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Criminal Code. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of domestic neglect and provide recommendations to improve victim protection. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. Data sources include primary legal materials such as the 2023 Criminal Code and the PKDRT Law, as well as secondary materials in the form of legal literature and related court decisions. The case study focuses on the Blitar District Court Decision No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt, which is analyzed in depth to evaluate the legal considerations and social implications of the decision. The results of the study show that domestic neglect is a criminal act that can be subject to criminal sanctions of imprisonment and fines based on Article 428 of the Criminal Code and Article 49 of the PKDRT Law. However, law enforcement still faces challenges, such as a lack of understanding by law enforcement officials and victims' tendency to cancel reports. This study recommends providing psychological and social support to victims, more proactive legal assistance, and increasing the capacity of judges in handling neglect cases. This study recommends providing psychological and social support to victims, mentoring assistance, and psychologist intervention to overcome the impact of trauma. In addition, the court plays a role in imposing prison sentences and/or fines on the perpetrators as an implementation of justice and compliance with applicable laws and regulations.

**Keywords:** Domestic Abandonment, Domestic Violence, Protection of Human Rights.

## PENDAHULUAN

Kekerasan rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang dapat berupa verbal, fisik, atau paksaan yang mengancam nyawa anggota rumah tangga, termasuk perempuan, anak-anak, atau orang dewasa lainnya (UN Women, 2021). Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian fisik

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. atau psikologis, penghinaan, perampasan, dan memperparah subordinasi perempuan (Sriwidodo, 2021; Walby & Towers, 2018). Kekerasan semacam ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menciptakan siklus trauma antargenerasi dan memperburuk ketimpangan gender (Garcia-Moreno et al., 2015). Penelantaran rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Fitri & Wulandari, 2020). Namun, dalam praktiknya, bentuk kekerasan ini masih sering dipandang sebelah mata, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum (Putri, 2019). Banyak kasus penelantaran rumah tangga yang tidak dilaporkan karena minimnya kesadaran korban terhadap hak-hak hukumnya dan adanya tekanan sosial (Raharjo & Febrianti, 2021). Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner dan advokasi berbasis komunitas diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban (Yusuf & Arifin, 2022).

Menurut Prastyanda (2016), persepsi masyarakat tentang kekerasan rumah tangga masih terbatas pada kekerasan fisik dan seksual, sehingga bentuk kekerasan lainnya, seperti penelantaran, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Padahal, penelantaran merupakan tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dapat memiliki dampak serius bagi korban.

Penelantaran sebagai tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku (Ginting, 2016; Khaira et al., 2022). Penelantaran ini mencakup berbagai aspek, termasuk: 1) Ketiadaan perhatian dan kasih sayang, 2) Kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan, 3) Ketiadaan rasa aman dan perlindungan, serta 4) Kurangnya akses terhadap pendidikan. Penelantaran ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia karena setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga penelantaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Eleanora et al., 2021).

Menurut Sriwidodo (2021), setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Kekerasan rumah tangga, terutama penelantaran, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia yang harus dilindungi oleh negara. Sapari (2024) menambahkan bahwa penelantaran adalah tindakan melepas tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga, baik suami, istri, maupun anak. Tanggung jawab ini tidak cukup dipenuhi secara formalitas, tetapi harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelantaran berarti mengabaikan hak dan kewajiban yang esensial dalam hidup berumah tangga.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menegaskan bahwa penelantaran merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dikategorikan sebagai kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga mencakup kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Dalam KUHP, penelantaran diatur dalam Pasal 428-430, yang menyatakan bahwa penelantaran merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana dan denda. Jika penelantaran tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai sanksi tambahan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kasus penelantaran rumah tangga yang diteliti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Jawa Timur Nomor 21/PDT.G/2014/PN.Blt pada 7 Mei 2014 menunjukkan bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik dan tidak menafkahi kehidupan rumah tangga. Meskipun ada bukti dan kesaksian yang mendukung gugatan penelantaran, hakim lebih berfokus pada ketidakharmonisan hubungan suami istri dalam putusannya, demikian diungkapkan, pada point

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. 6, sebagai berikut; "Bahwa...Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan...tidak serumah lagi..." (Putusan Pengadilan Negeri Blitar, 2014).

Hal ini menimbulkan pertanyaan karena persoalan utama penelantaran sebagai bentuk kekerasan rumah tangga tidak menjadi pertimbangan utama dalam putusan. Putusan cerai dikabulkan karena ketidakharmonisan hubungan, namun penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan rumah tangga, khususnya penelantaran, tidak dilanjutkan pada tahap pemidanaan. Penggugat bahkan membatalkan laporan tindak kekerasan di kepolisian, sehingga kasus tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP, dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada upaya penegakan hukum yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi korban penelantaran rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memengaruhi pembaruan hukum di masa depan, seperti penguatan mekanisme pendampingan korban dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengadilan dalam menangani kasus serupa, serta berkontribusi pada pengembangan praktik peradilan pidana yang lebih berkeadilan bagi korban penelantaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk itu, keputusan hakim perlu dikaji untuk menemukan upaya penegakan hukum, sehingga penulis menilai perlu dilakukan penelitian dengan judul:

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan beberapa pendekatan untuk memahami isu hukum yang kompleks. Menurut Marzuki (2005) (sebagaimana dikutip oleh Fitriani, 2021), penelitian yuridis normatif dimulai dengan pendekatan yang komprehensif untuk menemukan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama: 1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menganalisis regulasi yang relevan. 2. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Nomor 21/PDT.G/2014/PN.Blt sebagai studi kasus. Dengan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang penegakan hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga.

Sumber penelitian mencakup bahan hukum primer yakni Kitab Hukum Pidana 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004. Bahan hukum sekunder adalah Bahan Hukum Sekunder Peraturan perundang-undangan yang relevan. Literatur hukum yang terkait dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum dogmatik untuk memahami secara mendalam substansi dan pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan akurat terkait dengan penegakan hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bahasan Kasus NO.21/pdt.g/2014/PN.Blt.**

Penggugat, Prwantiningtias, dan Tergugat, Andik Prasetyono, telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pastor Laurentius Kariyanto CM dari agama Katolik pada 29 Mei 2005.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal yang sama dengan akte perkawinan No. 023/WNI/2005. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki dua anak, yaitu Vincentius Ekanada Putra Prasetyo yang lahir pada 27 Mei 2006 dan Angela Merici Putri Prasetyo yang lahir pada 28 Mei 2010.

Dalam perkawinan, pasangan tersebut mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Ketika Penggugat menyampaikan tuntutan tanggung jawab tersebut, Tergugat menanggapi dengan kemarahan dan kekerasan. Tergugat cenderung memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangga. Pada tahun 2010, pertengkaran semakin memanas, dan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Bungur No. 16 B, Kelurahan/Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Selama dua tahun, Tergugat tidak memberikan nafkah dan meninggalkan keluarga, sehingga Penggugat mengalami penderitaan dan kekerasan yang membuatnya mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Blitar.

Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator, Isrin Surya Kurniasih, SH, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Perma No. 02 Tahun 2003 jo Perma No. 01 Tahun 2008. Namun, upaya mediasi damai tidak berhasil. Dalam persidangan, Saksi Denok Surya Surti Kanti memberikan kesaksian yang mendukung fakta bahwa anak-anak telah diasuh oleh Penggugat selaku ibu. Biaya sekolah anak-anak ditanggung oleh kakak Penggugat. Saksi juga mengungkapkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, dan Penggugat pernah mengalami kekerasan yang menyebabkan luka lebam dan tidak dapat bekerja selama dua hari. Selain itu, Tergugat diketahui memiliki perilaku hidup tidak teratur, sering pulang malam setelah bekerja. Dalam persidangan, Saksi menyatakan "Bahwa benar tergugat pernah meninggalkan Pengugat sudah kurang lebih dua tahun."

Saksi Wahyu Triniati memberikan kesaksian yang meyakinkan bahwa anak-anak hanya diasuh oleh Penggugat, sementara biaya hidup dan sekolah mereka sepenuhnya ditanggung oleh kakak Penggugat. Saksi juga menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan tanggung jawab keluarga sejak kelahiran anak kedua. Lebih lanjut, Saksi menegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya bulanan kepada Penggugat. Bahkan, Saksi mengungkapkan adanya upaya penagihan hutang Tergugat yang datang ke rumah Saksi, yang semakin mempertegas bahwa Tergugat tidak memberikan kontribusi finansial kepada keluarga dan malah meninggalkan beban hutang yang harus ditanggung oleh Penggugat.

Saksi Wiwik Marhaeningtyas, saudara kandung Tergugat, memberikan kesaksian yang signifikan tentang perilaku Tergugat yang tidak teratur dan sering bertengkar. Saksi juga mengungkapkan bahwa Tergugat pernah mengajak Saksi untuk hidup bersama di rumah kontrakan, namun Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Lebih lanjut, Saksi menuturkan bahwa Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat. Saksi juga menyatakan bahwa Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, namun kemudian membatalkan laporan tersebut.

Pasangan tersebut awalnya menjalani hubungan pernikahan dengan harmonis, rukun, dan tenteram, serta saling pengertian. Namun, seiring waktu, hubungan tersebut mengalami keretakan akibat pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selain itu, Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. Nomor 9 Tahun 1975 juga menegaskan hal serupa, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang no 1 1974 menyebutkan alasan-alasan perceraian penggugat dengan tergugat adalah:

"Hakim melihat salah satu pihak telah menninggalakan berturut-turut selama dua tahun. Satu pihak melakukan perbuatan zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain yang tidak dapat dipulihkan. Suami istri terjadi pertengkaran dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. apa yang ditemukan dalam persidangan menjadi dasar untuk mengambil langkah hukum."

Kasus perceraian antara Prwantiningtias (Penggugat) dan Andik Prasetyono (Tergugat) yang menikah pada 29 Mei 2005 dan memiliki dua anak, telah mencapai titik putus asa setelah upaya mediasi damai gagal. Penggugat mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi selama pernikahan, sementara Tergugat lebih memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri dan meninggalkan keluarga selama dua tahun. Kesaksian saksi-saksi memperkuat adanya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakpedulian Tergugat terhadap nafkah keluarga. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perbedaan prinsip yang tidak dapat didamaikan menjadi alasan perceraian, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai. Dengan demikian, Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan memutus pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

### **Analisis Kasus Menurut Hukum Penelantaran**

Perkara perdata yang diputuskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt, ternyata juga melibatkan perbuatan hukum yang melanggar ketentuan hukum pidana. Penggugat, Prwantiningtias, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran ekonomi oleh Tergugat. Pertengkaran antara kedua belah pihak disebabkan oleh kegagalan Tergugat memenuhi kewajiban nafkah untuk kehidupan keluarga, termasuk Penggugat dan anak-anak mereka. Saksi-saksi memberikan kesaksian yang kuat bahwa biaya hidup dan pendidikan anak-anak sepenuhnya ditanggung oleh kakak Penggugat, sementara Tergugat tidak memberikan kontribusi yang memadai.

Tindakan Tergugat, Andik Prasetyono, dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penelantaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, memberikan kepastian hukum bagi pelaku penelantaran dalam ikatan keluarga, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara hukum dan pelaku dapat dikenakan sanksi yang berlaku.

Dalam Putusan Pengadilan No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt, Tergugat dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III sebesar Rp50.000.000, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang PKDRT, pelaku penelantaran dalam rumah tangga dapat dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp15.000.000. Kedua peraturan tersebut memberikan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga.

Penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh Tergugat berupa ketidakpedulian dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, sehingga kehidupan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh kakak Penggugat. Tergugat juga meninggalkan keluarga untuk tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Penggugat tidak dapat menikmati kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Penelantaran ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dalam

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. memenuhi kebutuhan hidupnya dan bergantung pada kakak Penggugat. Selain itu, Penggugat juga mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan luka dan tidak dapat menikmati kehidupan damai, tentram, dan sejahtera lahir dan batin. Situasi ini menghambat Penggugat dalam mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya

Kondisi ideal sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin, tidak terwujud dalam kasus ini. Penelantaran dalam rumah tangga menyebabkan anggota keluarga kehilangan hak atas kehidupan yang layak dan situasi yang kondusif untuk menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan keluarga. Akibatnya, kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga berkurang secara signifikan. Situasi tersebut ditentukan sebagaimana pasal 4.

Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III sebesar Rp50.000.000, sesuai dengan Pasal 428 ayat 1. Selain itu, Tergugat juga melanggar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp15.000.000, sesuai Pasal 49 huruf a. Perbuatan Tergugat juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam hidup berkeluarga, yaitu jaminan hidup bahagia dan tentram, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4, 9, dan 10. Pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, sebagaimana diungkap "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum.

## KESIMPULAN

Putusan Pengadilan No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan penelantaran dalam rumah tangga, yang merupakan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan KUHP, penelantaran ini dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 6 bulan dan denda kategori III sebesar Rp50.000.000, sesuai Pasal 428 ayat 1. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, pelaku penelantaran dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp15.000.000, sesuai Pasal 49 huruf a. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui keterlibatan pihak berwajib dan kepolisian, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia berkeluarga dan penanganan kasus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik korban dan anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rekomendasi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mencakup: pemberian dukungan psikologis dan sosial kepada korban dan keluarganya, bantuan pendampingan oleh lembaga sosial-keagamaan, advokat, dan rohaniawan, serta intervensi ahli psikologis untuk mengatasi dampak trauma. Pengadilan berperan dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara dan/atau denda terhadap pelaku sebagai implementasi keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## REFERENSI

- Eleanora, F. N., Aziz, A., & Febrianingsih, N. (2021). *Hukum perlindungan anak dan perempuan*. Mazda.
- Fitri, N., & Wulandari, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 287–302. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2020.287-302>
- Fitriani. (2021). Imposition of imprisonment in the case of domestic negligence: An analysis

- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 21/Pdt.G/2014/Pn.Blt. of decision number 20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt. *Legal Brief*, 14(3), 403–415.
- Garcia-Moreno, C., Hegarty, K., d'Oliveira, A. F. L., Koziol-McLain, J., Colombini, M., & Feder, G. (2015). The health-systems response to violence against women. *The Lancet*, 385(9977), 1567–1579. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61837-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61837-7)
- Ginting, F. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penelantaran Keluarga Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1), 59–67.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Prastyananda, N. (2016). Penelantaran rumah tangga (kajian hukum dan gender). *Muwazah*, 8(1), 75–88.
- Putri, I. A. (2019). Minimnya pelaporan kasus kekerasan non-fisik dalam rumah tangga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(1), 77–92. <https://doi.org/10.14421/jsr.v13i1.2019.77-92>
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar. (2014). *Putusan No. 21/PDT.G/2014/PN.Blt.*
- Raharjo, A., & Febrianti, M. (2021). Hambatan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga: Studi pada kasus penelantaran istri. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.52045>
- Sapari, R. (2024). *Tinjauan yuridis penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran yang dilakukan oleh prajurit TNI (Studi kasus di Datasemen Polisi Militer IV/5. Pomdam IV/Diponegoro)* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Sriwidodo, H. J. (2021). *Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga*. Kepel Press.
- Sriwidodo, W. (2021). Subordinasi perempuan dalam kasus kekerasan rumah tangga: Tinjauan perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Harkat*, 17(1), 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v17i1.20548>
- UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/11/measuring-the-shadow-pandemic>
- Walby, S., & Towers, J. (2018). Untangling the concept of coercive control: Theorizing domestic violent crime. *Criminology & Criminal Justice*, 18(1), 7–28. <https://doi.org/10.1177/1748895817743541>
- Yusuf, A., & Arifin, M. (2022). Community-based advocacy in addressing domestic violence in rural Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 71, 100518. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100518>